



**P E N E T A P A N**

**Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**DJUPRI**, lahir di Palopo, tanggal 12 Desember 1956, bertempat tinggal di Lingk. Kamp. Baru, Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 10 Mei 2021 di bawah register Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Blp, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kesatu dari Ayah Laso Dode dan Ibu Hajerah sebagaimana dalam Surat Kenal Lahir dengan Nomor: 3107/KL/I/JU/81;
2. Bahwa pada Database Kependudukan Pemohon tertulis tempat lahir pemohon yakni di Palopo;
3. Bahwa terjadi kesalahan penulisan tempat lahir pemohon pada Database Kependudukan;
4. Bahwa data yang sebenarnya tempat lahir pemohon yakni di Bastem.
5. Bahwa pemohon mendaftar menjadi Calon Jemaah Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu, sebagaimana dalam Tanda bukti setoran awal BPIH, tertanggal 18 Februari 2013;
6. Bahwa pemohon Mendaftar Haji menggunakan nama Puang Djupri Bin Puang Laso Dode;
7. Bahwa sebelumnya pemohon menggunakan nama P. Djupri Bin P. Lasodode yang lahir di Bastem pada Kartu Tanda Penduduk tertanggal 14 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu yang bernama Drs. Aras Nursalam.

**Halaman 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Blp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim guna mendapatkan Penetapan ganti nama dan izin memperbaiki penulisan tempat lahir dari Pengadilan Negeri Belopa agar pemohon tidak dipersulit pada saat melakukan Pengurusan Pendaftaran Haji.

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, maka atas perkenaan bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa adalah **Sah** dan **Berdasar Hukum** penggantian nama pemohon dari yang sebelumnya bernama Djupri diganti menjadi Puang Djupri Bin Puang Laso Dode.
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir pemohon pada database kependudukan yang semula tempat lahir di PALOPO diperbaiki menjadi tempat lahir di BASTEM.
4. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. A. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Djupri No. 7317041212560002, tertanggal 23 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-1a;  
B. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama P. Djupri Bin P. Lasodode No. 7317041212560002, tertanggal 14 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-1b;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7317040812090041 a.n. Kepala Keluarga P. Djupri Bin P. Lasodode, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 40/6/VIII/1979, tercatat atas nama Jufri dan Rusda, selanjutnya diberi tanda P-3;

**Halaman 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Blp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Kenal Lahir No. 3107/KL/I/JU/81 tercatat atas nama Djupri, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Perubahan elemen data kependudukan, tercatat a.n. Puang Djupri Bin Puang Lasodode, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Tanda Bukti Setoran Awal BPIH a.n. Puang Djupri Bin Puang Lasodode, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar No. SDA 112204, tercatat atas nama DJUPRIE, selanjutnya diberi tanda P-7;

Surat-surat bukti mana foto copynya telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali terhadap bukti P-2 dan P-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **RUSDA NATSIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi melangsungkan pernikahan dengan Pemohon pada tahun 1979;
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang laki-laki bernama LASODODE dan seorang perempuan bernama HAJERAH;
  - Bahwa Pemohon sebelumnya telah terdaftar sebagai calon Jemaah haji pada tahun 2013, dan saat itu tercatat a.n. Puang Djupri Bin Puang Lasodode;
  - Bahwa sebelumnya Pemohon adalah pemegang KTP No. 7317041212560002, tertanggal 14 Januari 2013, tercatat a.n. P. Djupri Bin P. Lasodode, namun ketika mendaftar KTP Elektronik dengan nomor 7317041212560002, tertanggal 23 Februari 2019, nama Pemohon tercatat a.n. Djupri;
  - Bahwa selain nama Pemohon yang berbeda, tempat lahir Pemohon juga berbeda, yang semula tercatat di Bastem namun pada KTP terbaru tercatat lahir di Palopo;
  - Bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah di Bastem;

**Halaman 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Blp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan identitas pada kedua KTP tersebut dikarenakan Pemohon sempat bekerja di bidang pelayaran, dan guna memperlancar urusan imigrasi, maka nama Pemohon yang semula tercatat P. Djupri Bin P. Lasodode diganti menjadi Djupri di KTP terbaru;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah namanya yang semula tercatat dengan nama DJUPRI dirubah menjadi Puang Djupri Bin Puang Lasodode supaya sesuai dengan nama yang terdaftar sebagai calon Jemaah haji;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **PRAMUGARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi melangsungkan pernikahan dengan Pemohon pada tahun 1979;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang laki-laki bernama LASODODE dan seorang perempuan bernama HAJERAH;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah terdaftar sebagai calon Jemaah haji pada tahun 2013, dan saat itu tercatat a.n. Puang Djupri Bin Puang Lasodode;
- Bahwa sebelumnya Pemohon adalah pemegang KTP No. 7317041212560002, tertanggal 14 Januari 2013, tercatat a.n. P. Djupri Bin P. Lasodode, namun ketika mendaftar KTP Elektornik dengan nomor 7317041212560002, tertanggal 23 Februari 2019, nama Pemohon tercatat a.n. Djupri;
- Bahwa selain nama Pemohon yang berbeda, tempat lahir Pemohon juga berbeda, yang semula tercatat di Bastem namun pada KTP terbaru tercatat lahir di Palopo;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah di Bastem;
- Bahwa perbedaan identitas pada kedua KTP tersebut dikarenakan Pemohon sempat bekerja di bidang pelayaran, dan guna memperlancar urusan imigrasi, maka nama Pemohon yang semula tercatat P. Djupri Bin P. Lasodode diganti menjadi Djupri di KTP terbaru;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah namanya yang semula tercatat dengan nama DJUPRI dirubah menjadi Puang Djupri Bin Puang Lasodode supaya sesuai dengan nama yang terdaftar sebagai calon Jemaah haji;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

**Halaman 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Blp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang semula tercatat a.n. DJUPRI diganti menjadi PUANG DJUPRI BIN PUANG LASODODE;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemohon adalah anak pertama dari Ayah bernama Laso Dode dan Ibu bernama Hajerah, lahir di Bastem, yang mana pada tahun 2013 Pemohon telah terdaftar sebagai calon Jemaah haji tercatat a.n. PUANG DJUPRI BIN PUANG LASODODE sesuai dengan KTP saat itu, namun Pemohon pada KTP elektroniknya tertanggal 23 Februari 2019 tercatat a.n. DJUPRI, lahir di Palopo, dan karena perbedaan tersebut Pemohon mendapat kesulitan ketika akan berangkat haji, maka Pemohon mengajukan permohonan ini supaya dapat dirubah Namanya yang semula tercatat a.n. DJUPRI lahir di Palopo dirubah menjadi PUANG DJUPRI Bin PUANG LASODODE lahir di Bastem;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan dua orang saksi yaitu Saksi RUSDA NATSIR dan PRAMUGARI, Saksi-saksi mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pada materi pokok permohonannya, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil, secara administrasi pada intinya menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1a, P1b dan P2 telah ternyata bahwa Pemohon beralamat tempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru, Kec. Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim akan memeriksa bukti-bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang ada relevansinya dengan dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonannya, apakah berdasarkan dalil-dalil tersebut permohonan pemohon cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dirinya adalah seorang anak pertama dari Ayah bernama LASODODE dan Ibu bernama HAJERAH, berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Kenal Lahir No. 3107/KL/II/JU/81, yang pada intinya menerangkan seorang bernama Djupri benar dilahirkan dari perkawinan antara seorang laki-laki bernama LASODODE dan perempuan bernama HAJERAH, dengan demikian Hakim memandang dalil Pemohon ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dirinya lahir di Bastem, bukan di Palopo sebagaimana tercatat dalam database kependudukan, berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga a.n. Pemohon dan bukti P-1b berupa KTP a.n.

**Halaman 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Blp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertanggal 14 Januari 2013 yang pada intinya menerangkan Pemohon lahir di Bastem pada tanggal 12 Desember 1956;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan terkait tempat lahir Pemohon dalam bukti P-1b dan P-2 dengan bukti P-4 berupa Surat Kenal Lahir, Hakim berpendapat perbedaan tersebut terjadi karena pada saat itu Bastem masih menjadi bagian dari Kab. Palopo sedangkan saat ini telah menjadi bagian dari wilayah Kab. Luwu, juga melihat tidak ada perbedaan terkait tanggal lahir Pemohon pada ketiga dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi yang menyatakan Pemohon lahir di Bastem, bukan di Palopo, dan terhadap keterangan kedua Saksi tersebut Hakim memandang keterangannya dapat dipercaya karena bersumber dari pengetahuan mereka hidup bergaul bersama dengan Pemohon sehari-harinya, maka Hakim menarik suatu kesimpulan memang benar Pemohon lahir di Bastem yang pada saat Surat Kenal Lahir a.n. Pemohon terbit tanggal 3 Oktober 1981 menjadi bagian dari Kab. Palopo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah terdaftar sebagai calon Jemaah haji tercatat a.n. PUANG DJUPRI BIN PUANG LASO DODE, maka berdasarkan bukti P-6 berupa Tanda Bukti Setoran Awal BPIH yang pada intinya menerangkan telah mendaftar haji seorang bernama PUANG DJUPRI BIN PUANG LASO DODE pada tanggal 18 Februari 2013 dengan setoran awal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), dengan demikian dalil Pemohon ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, lagi pula dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum, dengan demikian terhadap permohonan pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dan mulai saat ini Hakim Pengadilan Negeri Belopa memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama Pemohon yang semula tertulis DJUPRI dirubah menjadi PUANG DJUPRI BIN PUANG LASODODE dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir pemohon pada database kependudukan yang semula tercatat di Palopo diperbaiki menjadi lahir di Bastem;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, guna memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan supaya terhindar adanya eror in persona / salah orang mengenai diri Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim

**Halaman 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Blp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama ini kepada kantor Catatan Sipil Kab. Luwu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini merupakan sepihak, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 93 ayat (2) PERPRES No. 25 Tahun 2008 serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sehingga nama Pemohon yang semula tertulis dengan nama **DJUPRI** sebagaimana tertulis pada Surat Kenal Lahir Nomor No. 3107/KL/I/JU/81, dirubah dengan nama **PUANG DJUPRI BIN PUANG LASODODE**;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir Pemohon pada Surat Kenal Lahir Nomor No. 3107/KL/I/JU/81, yang semula tercatat lahir di **Palopo** diperbaiki menjadi lahir di **Bastem**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan/ perubahan nama Pemohon tersebut di atas kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 27 Mei 2021** oleh **LEONARDUS, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Blp, penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Jafar, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Muhammad Jafar, S.H.**

**Leonardus, S.H.**

**Halaman 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Blp**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Blp:

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
Biaya Panggilan	-
PNBP	Rp.10.000,-
Materai	Rp.10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Total keseluruhan	Rp.160.000,-

(seratus enam puluh ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)